

SIARAN PERS

MK Akan Memutus Permohonan Uji Materi UU Pilkada

Jakarta, 6 Juli 2022 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang pada Kamis (7/7), pukul 09.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 37/PUU-XX/2022 ini diajukan oleh A. Komarudin dan Eny Rochayati warga Provinsi DKI Jakarta sebagai Pemohon 1 dan 2, Hana Lena Mabel, Festus Menasye Asso, Yohanes G Raubaba dan Prillia Yustiati Uruwaya sebagai Pemohon 3, 4, 5 dan 6 merupakan warga dari Provinsi Papua. Norma yang diajukan untuk diuji oleh Pemohon adalah: Pasal 201 ayat (3), ayat (9), Penjelasan Pasal 201 ayat (9), Pasal 201 ayat (10) dan ayat (11) UU Pilkada.

Menurut Pemohon I dan II UU Pilkada menyebabkan para Pemohon akan dipimpin oleh Kepala Daerah yang bukan dipilih berdasarkan pemilihan yang demokratis hal ini jelas melanggar hak-hak para Pemohon. Sebab, pada 2022 nanti masa jabatan pemimpin Daerah Khusus Ibukota Jakarta akan habis maka selama kurang lebih 2 (2) tahun, Pemohon 1 dan 2 akan dipimpin oleh Kepala Daerah yang tidak dipilih oleh rakyat. Hal ini juga berlaku bagi Pemohon III sampai dengan Pemohon VI.

Selain itu pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah khususnya DKI Jakarta memungkinkan adanya skema dua putaran apabila pada pemilihan putaran pertama kandidat tidak mencapai syarat hasil suara satu putaran. Proses bertambahnya waktu dapat juga terjadi jika terdapat sengketa hasil pemungutan suara di MK yang dapat memakan waktu hingga 4 (empat) bulan. Menurut UU Nomor 10 tahun 2016 masa jabatan Gubernur/Walikota/Bupati yang masa jabatannya habis di tahun 2022 akan digantikan oleh Penjabat (PJ) Gubernur/Walikota/Bupati yang berlangsung selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 kali sehingga total masa jabatan PJ selama 2 tahun. Dengan adanya penunjukan Penjabat Kepala Daerah oleh Pemerintah Pusat hal ini jelas melanggar asas otonomi daerah di mana wewenang daerah untuk mengambil keputusan diambil oleh Penjabat Kepala Daerah yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak konstitusional bersyarat sepanjang dimaknai: (a) ada ketentuan mekanisme pengisian Penjabat Kepala Daerah yang demokratis, (b) Calon Penjabat Kepala Daerah memiliki legitimasi dan penerimaan paling tinggi dari masyarakat, (c) Merupakan orang asli Papua hal ini berlaku untuk Penjabat Kepala Daerah di Provinsi Papua dan Papua Barat, (d) melalui proses penilaian dari berbagai unsur masyarakat, (e) ada ketentuan yang jelas, (f) dapat memperpanjang masa jabatan atau habis masa baktinya pada tahun 2022 atau 2023, (g) bukan berasal dari Kepolisian dan TNI serta (h) Independen dan bukan representasi kepentingan politik tertentu dari Presiden atau Pemerintah Pusat.

Menanggapi permohonan para Pemohon, Hakim Panel memberikan masukan terhadap para Pemohon untuk menguraikan secara cermat *legal standing* berkaitan dengan adanya kluster antar para pemohon dan menguraikan kerugian aktual serta potensial yang dialami oleh Pemohon I-VI. Menindaklanjuti Sidang Pendahuluan, Kuasa Hukum Pemohon Nurkholis Hidayat mengatakan telah memperbaiki permohonan yaitu mengenai sistematika dan substansi permohonan baik berupa kejelasan pasal, frasa, *legal standing*, peninjauan ulang berkaitan mengenai jabatan madya dan pratama. (ASF)

Tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)